



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 3 ayat (2), menyebutkan Bupati/Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 22 ayat (2) menyebutkan Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4);

11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3;
7. Izin Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Walikota;
8. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3;
9. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
10. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3;

11. Pengumpulan limbah B3 skala daerah adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) daerah;
12. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk;
13. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya;
14. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 2

- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan :
  - a. pengangkutan;
  - b. penyimpanan sementara;
  - c. pengumpulan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pengolahan; dan
  - f. penimbunan.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 Wajib memiliki :
  - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3, dan telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan /atau
  - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :
  - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan atau
  - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala daerah;
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau Pengumpulan limbah B3 skala daerah wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Kepala BLH;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk izin pengumpulan limbah B3 skala daerah untuk minyak pelumas/oli bekas.

#### Pasal 4

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan :

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang dilengkapi dengan berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan;
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala daerah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap;
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

#### Pasal 7

- (1) Walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima;
- (2) Walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan;
- (3) Penyampaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat menugaskan kepada Kepala BLH.

## Pasal 8

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur;
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. sumber limbah B3;
  - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
    1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
    2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
    4. mencegah terjadinya tumpahan/ ceceran limbah B3;
    5. mencatat neraca limbah B3;
    6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/ atau pengumpulan limbah B3; dan
    7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan dan/ atau pengumpulan limbah B3.
  - f. sistem pengawasan; dan
  - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 9

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) :

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat Walikota dengan disertai alasan penolakan.

## Pasal 10

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala daerah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 11

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

#### Pasal 12

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara limbah B3 berakhir apabila :
  - a. telah habis masa berlaku izin ; atau
  - b. dicabut oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 ; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - c. telah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 ; dan/atau
  - d. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Tugas;
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BLH.

### BAB III

#### PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

#### Pasal 15

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala daerah dengan membentuk Tim Pengawas;
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1(satu) orang anggota tim.

- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 16

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas;
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BLH.

#### Pasal 17

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berpedoman pada Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan Pelaksanaan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berwenang :

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

### BAB IV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/ atau izin pengumpulan limbah B3 skala daerah;
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan;



- c. pembekuan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/ atau pengumpulan limbah B3 skala daerah; atau
- d. pencabutan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/ atau pengumpulan limbah B3 skala daerah.

#### Pasal 20

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan.

#### Pasal 21

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

#### Pasal 22

- (1) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. pembongkaran;
  - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 23

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

#### Pasal 24

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya;
- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada pemohon izin.

Pasal 26

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 Mei 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 17

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**AGUS HARTADI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 19 MEI 2010

FORMULIR PERMOHONAN  
IZIN PENYIMPANAN DAN / ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :..... Kepada Yth:  
Lampiran :..... Walikota.Probolinggo.....\*  
Perihal :..... di-  
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan\*\*limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan Tentang Pemohon		
1.	Nama Pemohon :	.....
2.	Alamat :	..... ..... ..... Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/ Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :	.....

B. Keterangan Tentang Perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :	..... .....
2.	Alamat :	..... ..... ..... ..... Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/ Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Jenis Usaha :	.....
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian*** :	
6.	NPWP	
		Jenis izin
		No Persetujuan/ izin
7.	Izin-izin yang di peroleh	1. AMDAL/ UKL/ UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6. ....

C. Lampiran permohonan izin				
NO	DATA MINIMALYANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KET
1	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	V	V	
2	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	V	V	
3	Jumlah limbah B3 ( Untuk Perjenis Limbah )yang akan dikelola	V	V	
4	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	V	V	
5	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	V	V	
6	Desain konstruksi tempat penyimpanan		V	
7	Lay Out kegiatan	V	V	
8	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah )		V	
9	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat atau penimbun limbah		V	
10	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		V	
11	Perlengkapan sistem tanggap darurat	V	V	
12	Tata letak saluran drainase	V	V	
13	Lingkup area kegiatan pengumpulan *****		V	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan Limbah B3 yang ada
2. PY = Kegiatan penyimpanan , PK = Kegiatan pengumpulan
3. \* = Tergantung skala izin yang diajukan
4. \*\* = Sesuai pengajuan izin
5. \*\*\* = Tertera kegiatan bidang / sub bidang kegiatan pengelolaan Limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. \*\*\*\*\* = Untuk menjelaskan Lokasi Limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan ,

( ..... )

WALIKOTA PROBOLINGGO  
Ttd  
H.M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 19 MEI 2010

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN  
DAN / ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3**

**I. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	tidak	
1	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon/ Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/ Fax  b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/ Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/ Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP	..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... .....  ..... ..... ..... ..... .....	
2	Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat	..... .....	..... .....	
3	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan ( lay out dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan / pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
4	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin Lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal / UKL & UPL	..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... .....	
Catatan :				

## II. PERSYARATAN TEKNIS

### A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir; dan
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

### B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang daerah setempat dari RTRW;
2. Jarak dengan sungai ( mengalir sepanjang tahun ) minimal 50 meter;
3. Lokasi bebas dari banjir;
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter;
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk; dan
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

### C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

- a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis , karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
- b. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar , dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
- c. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Memiliki sistem penerangan ( lampu / cahaya matahari ) yang memadai;
- e. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat, dan tidak retak;
- f. Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- g. Bangunan dilengkapi dengan symbol;
- h. Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
- i. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
  - 1) Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
  - 2) Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
- j. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
  - 1) Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedapan air. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas ( tidak ke samping )
  - 2) Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal

- k. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
- 1) konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat;
  - 2) Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

l. Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :

- 1) Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fase cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung ( untuk menampung jika terjadi bocor / tumpahan ) dengan volume minimal 100% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini :

Contoh Perhitungan :

Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari bak penampung ( untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair )

Contoh Kasus I :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm, drum B 30 cm tinggi 65 cm

Dari contoh kasus diatas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- a) Drum Oli Bekas  $= \pi (r^2) \text{ Drum oli bekas} \cdot \text{ drum oli bekas}$   
 $= 3,14 \cdot (0,3)^2 \cdot 0,8$   
 $= 0,23 \text{ m}^3$
- b) Drum Plastik Tipe A  $= \pi (r^2) \text{ D drum Plastik tipe A} \cdot \text{ drum plastik tipe A}$   
 $= 3,14 \cdot (0,2)^2 \cdot 0,5$   
 $= 0,06 \text{ m}^3$
- c) Drum Plastik Tipe B  $= \pi (r^2) \text{ D drum plastik tipe B} \cdot \text{ drum plastik tipe B}$   
 $= 3,14 \cdot (0,15)^2 \cdot 0,65$   
 $= 0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0,23 m<sup>3</sup>

- 2) Lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan maka :
    - Bak penampung harus dalam keadaan tertutup
    - Bak penampung harus dibuat kedap air
    - Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan di buat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung
  - 3) Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
- Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
- Tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung
  - Lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan

- m. Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen;
- n. Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran ( misal sludge IPAL ), maka :
  - 1) Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
  - 2) Bak penampung harus dibuat kedap air;
  - 3) Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
  - 1) Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
  - 2) Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
  - 3) Bak penampung harus di buat kedap air;
  - 4) Kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p. Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir; dan
- q. Luas area tempat penyimpanan.
 

Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
- 2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar persatuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat di disain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas;
- 3. Tempat penyimpanan Limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

#### D. PENGEMASAN

- 1. Pra pengemasan
  - a. Mengetahui Karakteristik Limbah dapat di lakukan melalui pengetahuan Laboratorium;
  - b. Bentuk Kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik Limbah yang akan di kemas.
- 2. Persyaratan Umum Pengemasan
  - a. Kemasan Limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari Perkaratan serta kebocoran;
  - b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan Limbah B3 disesuaikan dengan Karakteristik Limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
  - c. Kemasan dapat terbuat dari Bak Kontainer atau Tangki berbentuk Silinder vertikal maupun horizontal atau Drum yang terbuat dari bahan Logam, Drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
  - d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan (lihat lampiran 2 tabel kesesuaian);
  - e. Untuk menjaga resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
  - f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi perkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3



- tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
- 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
  - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm X 10 cm atau lebih besar;
  - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
  - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
  - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
  - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG";
  - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan; dan
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung , jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN
------------------------------

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	Obyek Pemeriksaan	Lingkup Pemeriksaan	Observasi		Keterangan	
			YA	TIDAK		
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan  <input type="checkbox"/> Pengumpulan			
2	Jenis limbah Yang Disimpan	Karakteristik Limbah B3			Prediksi LB3 yang dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas b. Solvent bekas c. Thinner bekas d. DII (sebutkan)			
3	Sumber limbah (Untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3 <input style="width: 50px;" type="text"/>	Jenis LB3		Volume yang dikumpulkan	Alamat penghasil LB3
		1.				
		2.				
		3.				
4	Kondisi Bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/>  Bahan Atap <input style="width: 100px;" type="text"/>			
		b. Dinding Bangunan	Bahan Dinding <input style="width: 150px;" type="text"/>  Tinggi dinding <input style="width: 40px;" type="text"/>			
		c. Lantai	Bahan Kedap Air : <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/>  Kemiringan Lantai : <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/>  % Kemiringan <input style="width: 40px;" type="text"/> %  Arah Kemiringan <input style="width: 100px;" type="text"/>			

		<p>d. Bak Penampung Ceceran LB3 Cair</p>	<p>Bak Penampung : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Tertutup</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Tertutup</p> <p>Letak Bak Penampung : <input type="text"/></p> <p>Kapasitas : <input type="text"/></p> <p>Saluran Ceceran LB3 Cair : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Tertutup</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Tertutup</p>
		<p>e. Sistem Penerangan</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan : .....</p>
		<p>f. Ventilasi Udara</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan : .....</p>
		<p>g. Simbol L-B3 Di Luar Bangunan</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan : .....</p>
		<p>h. Jarak Dari Fasum Seperti RS, Pasar, Sekolah, Permukiman, dll (Untuk Tempat Pengumpulan )</p>	<p><input type="text"/> m Keterangan : .....</p>
		<p>i. Titik Koordinat Letak Bangunan</p>	
<p>5.</p>	<p>Ketentuan Tambahan</p>	<p>a. Simbol dan Label Kemasan</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan : .....</p>
		<p>b. Penataan Kemasan L-B3</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan : .....</p>
		<p>c. SOP Penyimpanan</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan : .....</p>
		<p>d. SOP Tanggap Darurat</p>	<p><input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan : .....</p>

	e. Rencana Pengelolaan L-B3 Selanjutnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan : .....
	f. Pemisahan / Partisi L-B3 Sesuai Dengan Karakteristiknya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan : .....
	g. APAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan : .....
	h. Safety Shower	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan : .....
	i. Logbook	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keterangan : .....

CATATAN OBSERVASI / SARAN TINDAK :

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H.M.BUCHORI

ACUAN KERJA  
LAPORAN VERIFIKASI  
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN / ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
  - A. Gambar Umum Perusahaan ( Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan )
  - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
  - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
  - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
  - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
  - A. Data Ketua Tim ( Nama, No PPLHD, NIP, Jabatan )
  - B. Data Anggota Tim ( Nama, No PPLHD, NIP )
  - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
  - A. Spesifikasi Bangunan / Pengelolaan / Peralatan Yang Dipergunakan ( Kondisi Existing)
  - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
  - C. Standard Operating Procedure ( SOP ) Pengelolaan
  - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
  - E. Peralatan Pencegahan / Pendeteksian Pencemaran
  - F. Perlengkapan Sistem Tangkap Darurat
  - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara ( Khususnya Untuk Penyimpanan dan Penimbunan )
- V. Pendekatan Teknologi (→ Khususnya Untuk Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengumpulan
- VI. Rekomendasi ( Yang Diberikan Oleh Tim Teknis, Dapat Diproses Menjadi SK / Ditolak, Karena ..... ( Harus Bisa Menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan, Bagaimana )
- VII. Kesimpulan
  - A. Verifikasi Administrasi
  - B. Verifikasi Teknis
  - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
  - D. Lampiran
    1. Photo-photo
    2. Posisi Koordinat
    3. Berita Acara
      - a. Form Berita Acara
      - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
      - c. Agenda Kegiatan Lapangan
    4. Rekomendasi
    5. Draft SK Perizinan

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H.M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR : 17 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 19 MEI 2010

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :

Bidang usaha :

Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
			..... ..... ..... ..... ..... ..... .....				
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3		
					A D A	TIDAK ADA	KADALUA RSA
	1. DISIMPAN		1..... 2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1..... 2.....dst				
	3. DIOLAH		1..... 2.....dst				
	4. DITIMBUN		1..... 2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1..... 2.....dst				
	6. EKSPORT		1..... 2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... 2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+).....TON					

JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+).....TON
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} *100\% = \dots\dots\dots\%$
<p>KETERANGAN</p> <p>* Residu adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu incenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll.</p> <p>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan</p>	

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H.M. BUCHORI





C. Keterangan tentang izin pengelolaan Limbah B3 yang diajukan	
Jenis izin	Penyimpanan / Pengumpul
Perpanjangan izi	I / II / III / IV / .....
Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	.....
Kelengkapan dokumen terlampir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy izin sebelumnya</li> <li>2. Laporan Neraca Limbah B3 periode 4 Waktu pentaatan terakhir</li> <li>3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3</li> <li>b. lokasi / area tempat</li> <li>c. desain tempat</li> <li>d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin</li> </ol> </li> </ol>
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu	

.....  
Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H.M. BUCHORI